

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI INSTANSI PENDIDIKAN**

**Farid Setiawan<sup>1</sup>, Rachmawati Novaria<sup>2</sup>, Supri Hartono<sup>3</sup>**

Faridsetiawannn789@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## **ABSTRAK**

Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana proses Collaborative Governance dalam pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok dengan lokus penelitian di Universitas 17 Agustus 1945. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan untuk inventarisasi datanya menggunakan data primer hasil wawancara serta data sekunder yang didapatkan menggunakan teknik dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses collaborative governance telah terjadi dalam proses pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hal tersebut terbukti dengan adanya pelibatan pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam forum jaring pendapat sebelum Pemerintah Kota Surabaya menerapkan peraturan daerah tersebut dan kerja sama yang konsisten antara pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam memberikan sosialisasi serta dialog langsung dengan civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terkait kawasan tanpa rokok yang diberlakukan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kolaborasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena beberapa kriteria keberhasilan tidak terpenuhi seperti komitmen dalam mencapai tujuan, pembagian akuntabilitas dan akses terhadap sumber daya.

Kata kunci : *Collaborative governance*, kebijakan publik, kawasan tanpa rokok

## **ABSTRACT**

*The focus of this research is how is the collaborative governance process in the implementation of the Surabaya City Regulation No. 2 of 2019 concerning Non- Smoking Areas with a research locus at the University of 17 August 1945. This research is a descriptive qualitative research and for data inventory using primary data from interviews and secondary data collected with documentation techniques. The findings of this study indicate that the collaborative governance process has occurred in the process of implementing the implementation of a smoke-free area within the University of 17 August 1945 Surabaya, this is proven by the involvement of the 17 August 1945 University Surabaya in the opinion net forum before the Surabaya City Government implemented the regional regulation. and consistent cooperation between the University of 17 August 1945 Surabaya and the Surabaya City Government through the Health Service and the Surabaya City Satpol PP in providing socialization and direct dialogue with the academic community of the 17 August 1945 University in Surabaya regarding the no smoking area that was enforced within the 17 August 1945 University. Surabaya. The collaboration was not fully successful because several success criteria were not met such as commitment to achieving goals, sharing accountability and access to resources.*

*Keywords: Collaborative governance, public policy, no smoking area*

## PENDAHULUAN (INTRODUCING)

Tembakau sudah menempati peringkat atas angka kematian yang bisa dicegah di seluruh dunia. Merokok bisa menyebabkan 4.444 kematian, 1 dari 4.444 kematian, dan 10 kematian. dari semua remaja hingga orang tua diseluruh jagat raya ini. Merokok juga menjadikan konstituen terbesar yang bisa dicegah morbiditas (bisa dibandingkan angka masyarakat yang terdampak dan masih Kesehatan dalam satu kehidupan dimasyarakat) dan mortalitas di negara yang sedang naik daun untuk saat ini Amerika. Sedangkkn, merokok adalah hal yang sudah terjadi di negra berkembangnya di Indonesia itu sendiri dan masih kurangnya atas informasi untuk menatasi cara pencegahan dan sudah itu sudah terjadi dikalangan manapun . Bahwa saat ini yang bisa menunjukan data dari situasi rokok di Indonesia (Awi, 2011) seperti Sekitar 4.444 penyakit tidak menular disebabkan oleh rokok, termasuk 4.444 90% kanker paru-paru pria dan 70% kanker paru-paru wanita, 5.680% penyakit pernapasan (bronkitis kronis ), 22% penyakit jantung dan pembuluh darah, 50% impotensi pria, Infertilitas wanita termasuk perokok aktif atau pasif, keguguran, bayi berat lahir rendah, 4.444 bayi berat lahir dan 4.444 komplikasi kelahiran perempuan, dan juga sindrom kematian bayi mendadak pada bayi dan anak ( SIDS). Selain itu, dapat dikatakan bahwa angka kematian penduduk dunia akibat rokok berkisar 5 juta jiwa pada tahun 2005, serta diprediksi jumlah ini dapat mencapai 100 juta pada abad ke-20. Jumlah ini mungkin meningkat, tanpa tindakan pencegahan yang efektif.

Berdasarkan pengamatan epidemiologi banyak publikasi dari hasil riset memperlihatkan justru nikotin sangat berbahaya bagi manusia. Nikotin sangat berpengaruh dalam peningkatan dari faktor agresifitas, melemahnya faktor pertahanan dan efek terapi penghambat. Meskipun ada banyak pengamatan yang menghasilkan data yang bertentangan, terdapat bukti nyata bahwasannya nikotin kenyataan tersebut berbahaya untuk kesehatan manusia. Dari segi pengamatan yang sudah di dapatdari kelompok

Perokok menunjukkan bahwa tren perokok untuk terus merokok dapat meningkatkan potensi bahaya kesehatan. Kerusakan utama bagi kesehatan disebabkan oleh kandungan tar dan nikotin. Seiring dengan kandungan tar dan nikotin yang meningkat maka dapat dirusak dari kandungan rendah menjadi , disusul dengan peningkatan konsumsi rokok berlebihan.

Menurut "Atlas Tembakau" edisi ketiga tahun 2009, terkait dengan populasi dunia pengguna tembakau 4.444. Ditemukan bahwa 57% dari populasi Asia serta Australia, 14% dari populasi Eropa Timur juga bekas Uni Soviet, 12% dari populasi AS, dan 9% dari populasi Eropa Barat dan 8% dari Timur Tengah dan Afrika. Pada saat yang sama, kematian akibat tembakau di kawasan ASEAN menyumbang 10% kematian dunia dan 20% kematian dunia. Laporan "Tobacco Atlas" edisi kelima tahun 2015 dapat menunjukkan bahwa menurut distribusi konsumsi rokok tahun 2014, Indonesia menduduki pada peringkat urutan keempat di dunia setelah China, Rusia dan Amerika Serikat dengan tingkat konsumsi rokok 1.086 orang per tahun. tahun. (Pratama, 2018)

Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) perokok kelompok remaja di umur 15-24 tahun yang mengkonsumsi rokok setiap hari dan mencapai 18,6% Kementerian Kesehatan RI data menurut (Dwipupa Shintya, 2017). Untuk mengurangi angka perokok di Indonesia dibutuhkan kesadaran dari individual perokok aktif untuk berhenti. Motivasi berhenti merokok ini dipengaruhi juga berbagai faktor dukungan sosial, keuangan, lingkungan, dan bisa juga mengganti dengan cara memakan permen . kuatnya niat untuk menghentikan kegiatan merokok maka akan kuat juga menurunkan keinginan untuk merokok data menurut (Dwipupa Shintya, 2017). Penelitian yang diketuai oleh sosiolog medis dari Harvard Medical 5 School, Nicholas Christakis dalam jurnal New England Journal of Medicine menyatakan bahwa pengaruh terbesar seseorang merokok atau berhenti merokok disebabkan karena hubungan dekatnya dengan

orang lain.

Kesehatan juga mempunyai hak fundamental bagi setiap masyarakat negara. Mereka juga berhak memperoleh suatu perlindungan terhadap kesehatan dan negara. Hak asasi tersebut sudah tertuang dan dipercaya di dalam pembahasan internasional yaitu pada Pasal 25(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28H, Ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. HI UU No39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 65 (1) Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 2019 telah mengeluarkan SK rektor mengenai pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal tersebut merupakan responsi dan bentuk kolaborasi oleh pihak Untag Surabaya dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki komitmen untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor dua Tahun 2019 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Kota melalui tim (Dinkes) dan PP Satpol Surabaya akan melakukan sosialisasi secara intensif dan mengarahkan akses langsung ke berbagai tempat yang termasuk dalam kategori ini Kawasan Tanpa Rokok. Tim Kawasan Tanpa Rokok juga berkunjung dan memiliki kegiatan sosial di kampus Surabaya salah satunya adalah Universitas 17 Agustus 1945 yang sedari awal sudah mendukung upaya dari pemkot Surabaya. Maka disini Walikota Surabaya membuat peraturan daerah yang dimana peraturan tersebut mengandung Kawasan Tanpa Rokok (KTR), setidaknya bagi para perokok yang sembarangan di tempat umum dan tertentu. Jika kedapatan melakukan aktivitas merokok di tempat yang di larang maka dikenakan sanksi sebesar Rp.250.000 dengan ada sanksi administratif ini berlaku karena kota Surabaya telah memiliki Perda nomor dua (2) tahun 2019. Perda

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini bukan hanya mengatur merokok tetapi setiap aktivitas merokok yang berkaitan dengan rokok dan tembakau di atur oleh Perda ini, sudah ada persetujuan provinsi dan sudah di jadikan Perda bersama DPR. Tinggal tunggu perwali juknis ini termasuk berlaku denda Rp250.000 bagi perokok yang masih melanggar terang Kabag Hukum Pemkot Surabaya .

Setiap orang dilarang merokok dan melakukan aktivitas yang terkait dengan merokok dan tembakau di tempat-tempat umum, tempat kerja, dan kantor Pemerintah bahkan di tempat kerja pun dilarang melakukan aktivitas rokok ini termasuk berjualan, beriklan, mempromosikan produk rokok. Setiap setiap tempat kerja wajib menyediakan tempat khusus merokok namun smoking area tersebut harus diluar jangkuan tempat kerja dan harus memiliki sirkulasi udara yang terbuka. Ira menyebutkan setidaknya ada tujuh kawasan yang wajib melarang merokok. Ketujuh daerah KTR itu adalah :

1. Sarana Kesehatan
2. Instansi pendidikan
3. Tempat ibadah
4. Angkutan umum
5. Bangunan kerja ( kantor atau gedung )
6. Tempat umum ( taman fasilitas publik )
7. Arena kegiatan anak

Kabag Hukum Ira menyebutkan bahwa pihaknya saat ini juga tengah menyampaikan Draft Perwali KTR, sebab paling lambat adalah 6 bulan setengah Perda diundangkan atay disahkan sudah diundangkan sejak bulan Mei lalu .(Faiq, 2019)

DPRD Surabaya menyetujui rancangan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (Raperda) menjadi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). DPRD, kata Suarabya Masduki Toha, kawasan bebas rokok yang dimaksud adalah tempat kerja, gedung-gedung, baik milik swasta maupun kantor negara, tempat ibadah, kawasan taman kanak-kanak, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang juga dianggap bebas rokok, di sisi lain juga pengelola dan ketertiban

pejabat Pemerintah memasang pesan pada rambu-rambu. Area bebas rokok di kantor atau gedung atau bisa menjadi infrastruktur yang direkomendasikan di atas

Pimpinan daerah juga bersih tegas, kesetiap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sebesar Rp. 250.000. Sementara itu perusahaan dan instansi pemerintah tidak menempelkan tanda larangan maka dikenakan sanksi Rp 50jt, menurut Masduki selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini sedikit memiliki perbedaan dari peraturan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena, peraturan tersebut tidak melarang individu merokok di dalam gedung hanya saja mengurangi, perda nomor 5 tahun 2008 yang sebelumnya di terapkan itu tidak efektif lagi bagi kota Surabaya. Kegiatan merokok tersebut tidak akan lagi didalam bangunan maka instansi pemerintah dan wirahusa swasta wajib memberikan ruangan kegiatan merokok di luar gedung.

Pemerintah kota Surabaya optimis melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) , Pemkot melalui tim (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya secara serentak mensosialisasikan dan menggelar beberapa tempat yang masuk kategori aksi bebas rokok. daerah. Kelompok di kawasan bebas rokok juga melakukan kegiatan sosial di Universitas yang berada di kota Surabaya dan terpilihnya adalah kampus Universitas 17 Agustus 1945 atau yang bisanya kita kenal dengan sebutan kampus UNTAG Surabaya. Petugas Tim Kawasan Tanpa Rokok Dinkes Surabaya mengucapkan, penyuluhan di Universitas ini sebagai obsesi Pemkot Surabaya dalam melancarkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, dan terbentuknya kegiatan ini pihaknya ingin menekan kan kepada pihak Universitas dan mahasiswa/wi dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok bukan berada di tempat layanan kesehatan dan tempat umum. Melalui bersosialisasi dalam hal ini, perlu menerapkan dan mewujudkan bahwa Perda no 2 tahun 2019 bukan hanya peraturan saja tapi harus dilaksanakan sanksi bagi perorangan yang

tetap melanggar peraturan tersebut, Nur juga mengungkapkan sebelumnya mewujudkan bersosialisasi ke beberapa daerah yang sudah termasuk Kawasan Tanpa Rokok. Seperti klinik dan wirausaha di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya bahkan berbagai tempat kesehatan, sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Keterkaitan denda, Nur mengatakan melakukan sosialisasi maka kelompoknya tidak akan meragukan untuk memberikan denda kepada perorangan yang melanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok itu sendiri. Nantinya Tim Kawasan Tanpa Rokok dari dinas kesehatan juga melakukan pengawasan atas laporan yang diberikan. Demikian laporan itu yang akan disampaikan kepada bagian penanggung jawab Perda, peneliti Pegawai Negri Sipil (PPNS) "Penjangkauan kami berlanjut secara bertahap, dan pada saat yang sama relevan denda kalau pereorangan Rp 250.000 dan bagi agen pemimpin dan instansi tersebut Rp 50jt" kata Nur(Admin,2019).

Berbagai pelanggaran termasuk dalam sanksi Perda Kawasan Tanpa Rokok seperti, ditemukan sisa rokok dilingkungan Kawasan Tanpa Rokok, adanya seorang merokok, hingga orang menjual belikan prodak rokok. Sementara ini pihak Kepala Biro Non Rektorat Akademik Universitas 17 Agustus 1945, Kinto Purnomo menambahkan pihaknya menjamu dengan baik dan mendukung sepenuhnya Pemkot dalam menjalankan penerapan Peraturan Daerah No 2 tahun 2019 itu. Bahwa pihaknya tersebut menekan kan untuk membuat tim khusus untuk pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di area Universitas kedepannya kami siap terbentuknya Grup Operasi Khusus bagi Universitas. Kemudian dari pintu gerbang petugas keamanan , petugas parkir dan keterlibatan ini para Dosen, Staf untag juga, hingga Mahasiswanya akan terlibat dalam kelancaran program ini nanti akan melakukan operasi- operasi penindakan bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Maka disini pihak Pemerintah Kota Surabaya mensosialisasikan Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dimana bisa

bekerja sama dengan baik untuk menciptakan suatu keberhasilan area larangan bebas merokok tersebut, yang akan dilaksanakan di instansi Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya demi kelancaran atas Perda Kota Surabaya dan bisa mewujudkan udara yang sehat bagi semua kalangan yang berada di area kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

#### **METODE PENELITIAN ( RESEARCH METODE )**

Penelitian ini dilakukan di instansi pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya retan bulan Maret – Juli 2021 dengan fokus pada keberhasilan dalam pelaksanaan perda nomor 2 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok dengan pendekatan *Collaborative Governance* dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menggunakan pendekatan deskriptif yang bisa memberikan pandangan ke berhasil *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan perda tersebut. Menggunakan data yang bisa disebut arsip antara lain yaitu data asli dan data sekunder, dimana data asli bisa di dapat terjun langsung dilapangan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan berbagai sumber yang terkait dalam pelaksanaan perda tersebut dan hasil yang terhadap fenomena yang berada dilapangan. Untuk data sekunder sendiri bisa dilihat berbagai literasi jurnal ilmiah dan dokumentasi yang dimiliki oleh pihak Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dari semua keseluruhan data yang terkumpul dianalisa menggunakan kualitatif dan teknik analisa triangulasi data.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN ( RESULT AND DISCUSSION )**

Pembahasan ini mengenai analisa tahapan yang menganut proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di instansi pendidikan dan bisa di ukur dari keberhasilan Goldsmith dan Kettl, dan setidaknya ada delapa indikator yang mana masing-masing tahapan tersebut adalah Struktural Jaringan, Komitmen dalam

mencapai tujuan, Kepercayaan Diantara *Stakeholder*, Tata Kelola, Akses Terhadap Otoritas, Distribusi Akuntabilitas atau Penanggung Jawab, Berbagai Informasi, Akses ke Sumber Daya.

##### a. (Struktur Jaringan) Struktur jaringan

dapat dilihat dari dua sisi di dalam penerapan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya utamanya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yakni kerja sama dengan pemerintah atau penanggung jawab partisipasi dan sinergi yang terjalin antara pemerintah atau penanggung jawab. Dalam penerapan kebijakan kawasan perkotaan bebas rokok Surabaya seperti yang kita ketahui bersama, dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah dalam pelaksanaan penerapan penerapan Area dilarang merokok di Surabaya, yang berbagai beberapa instansi pemerintah dan sektor swasta. Kerjasama antar pemangku kepentingan ini hanya pada tahap partisipasi bersama. menerapkan pelaksanaan kawasan tanpa rokok namun belum dalam tahap legal kerjasama formal, dan belum ada kesepakatan kerjasama formal atau nota kesepahaman antar pemangku kepentingan..

Bentuk kolaborasi antara pemerintah kota Surabaya, dengan pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tercermin dari diadakannya pemerintah kota Surabaya melalui tim Kawasan Tanpa Rokok yaitu dinas kesehatan kota Surabaya, Satpol PP Surabaya dalam melakukan sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok di kampus Untag Surabaya pada 12 September 2019.

##### b. (Komitmen dalam mencapai Tujuan ) Merupakan alasan mengapa sebuah janji seharusnya tidak menguntungkan pemerintah atau mereka yang bertanggung jawab atas implementasinya. Karena itu berarti kerjasama yang ada hanya akan menguntungkan sebagian saja.

Dengan mencari solusi bersama, janji tata kelola kolaboratif yang ada memiliki kepentingan bersama. Kolaborasi yang terjalin antar stakeholder dalam menerapkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya utamanya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejauh ini, telah didasarkan pada tujuan, visi dan misi yang sama. antar masing pemerintah. Terkait dengan komitmen dari masing - masing pemerintah utamanya dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menurut data yang diperoleh peneliti, para pemangku kepentingan belum sepenuhnya berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama.

- c. (Kepercayaan di antara para pemerintah). Dalam proses kerja sama, para pemangku kepentingan harus saling percaya penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya , Kepercayaan semacam ini sangat diperlukan kerjasama. Kepercayaan antara pemangku kepentingan yang berpartisipasi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hal ini karena ketika melaksanakan rencana dan kegiatan tersebut kepercayaan dibutuhkan dalam kerjasama ini. Hal ini karena setiap pemangku kepentingan memenuhi tanggung jawabnya sendiri dan membutuhkan kepercayaan diri dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal ini karena setiap pemangku kepentingan memenuhi tanggung jawabnya sendiri dan membutuhkan kepercayaan diri dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rasa saling percaya antara pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya dilandasi oleh tanggung jawab dan peran masing-masing stakeholder dalam penerapan kebijakan kawasan

tanpa rokok dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Stakeholder memiliki hubungan pribadi yang baik karena mereka sadar akan pentingnya peran masing-masing untuk tujuan bersama.

- d. (Kejelasan dalam tata kelola pemerintahan)

Tata kelola yang baik sebagai pemangku kepentingan

. Dalam hal jenis kolaborasi ini, tata kelola memainkan peran penting dalam tata kelola hubungan kolaboratif. Tata kelola adalah tentang kinerja agen dalam mengimplementasikan keinginan aktor, bukan tujuan yang ditetapkan oleh aktor. Seperti yang dikatakan Fukuyama, kualitas governance berbeda dengan tujuan governance itu sendiri. Secara ringkas, tata kelola mencakup tiga aspek, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi, dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang kawasan tanpa rokok, pihak non-state dilibatkan berperan serta atau berpartisipasi dalam perumusan ataupun penerapan kebijakan tersebut dengan cara mempromosikan perilaku hidup sehat tanpa rokok dilingkungannya masing – masing. Pun ketika konsentrasi peneliti diarahkan ke Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberlakukan kebijakan tersebut juga menggandeng pihak mahasiswa sebagai rekan kerjasama dalam suksesi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tersebut.

- e. ( Akses terhadap otoritas )

Pemangku kepentingan sebagai anggota kerja sama lintas departemen penerapan pelaksanaan KTR di kota Surabaya Setiap orang memiliki otoritas dan otoritas mereka sendiri penerapan pelaksanaan KTR di lingkungannya. Untuk melihat atau

untuk mendapatkan kekuatan, ada dua indikator untuk dibahas di bawah ini, yaitu izin dan desain proses dalam penerapan kebijakan tersebut. Pertama, kewenangan dalam melaksanakan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kota Surabaya. Setiap aktor memiliki otoritasnya sendiri. Keberadaan aturan dasar sangat penting dalam tata kelola kolaboratif karena merupakan dasar awal dan legitimasi tindakan para pemangku kepentingan. Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di kota Surabaya mengacu pada Peraturan daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok yang kemudian diterapkan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan kebijakan turunan dari Perda tersebut yakni SK Rektor No. 243/SK/R/IX/2019 tertanggal 23 September 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Untag Surabaya yang dikeluarkan oleh Rektor Untag Surabaya. Kedua, desain proses. Desain proses adalah rencana kerja yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yang relevan, mereka harus berpartisipasi di dalamnya dan memberikan ide, pendapat, dan masukan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok tersebut akan dijalankan dan bagaimana mengatasi permasalahannya. Di lingkungan Untag Surabaya sendiri, Rektor Untag Surabaya telah membentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok Universitas 17 Agustus Surabaya dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah dituangkan dalam standart operasional prosedur (SOP).

- f. (Pembagian akuntabilitas) bekerja dengan pemangku kepentingan untuk membangun, mengelola, mengelola, dan berbagi serangkaian keputusan dengan semua anggota jaringan, dan saling berbagi tanggung jawab untuk

mencapai hasil yang diharapkan. Harus ada pembagian tanggung jawab yang tepat, jelas dalam tata kelola kolaboratif, dan setiap pemangku kepentingan (termasuk masyarakat) harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pembagian tata kelola antar *stakeholders* dalam penerapan kebijakan kepada Universitas 17 Agustus 1945, kawasan bebas rokok Universitas Surabaya sudah ada. Pada saat yang sama, laporan pertanggungjawaban di sini hampir tidak dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan. Akuntabilitas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya masih bergantung pada pimpinan universitas.

- g. ( Berbagi informasi ) Dalam hal ini, kemudahan akses dan pengelolaan informasi dibentuk oleh pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kebijakan kawasan dilarang merokok. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok juga sangat penting dan membutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, agar kerjasama atau kolaborasi dapat berjalan lancar tanpa kendala komunikasi.. Tukar informasi sudah benar dilakukan antar masing pemerintah keseluruhan pemerintah Informasi dan data orang lain saling melengkapi dan melengkapi. Semua prosedur untuk menerapkan kebijakan kawasan bebas rokok bisa diakses oleh semua *stakeholders*, utamanya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, informasi tentang pemberlakuan bisa diakses dengan mudah baik melalui poster, media sosial Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ataupun organisasi intra kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Namun pemerintah belum menunjukkan bahwa ada kepercayaan pada informasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan lainnya karena masih sering terdapat pelanggaran tanpa ada tindakan dari satgas

- yang konkrit.
- h. (Akses sumber daya) Untuk mencapai tujuan bersama dari proses kolaboratif antara pemangku kepentingan, berusaha untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, yaitu terkait keuangan, sumber daya manusia dan teknis. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kota Surabaya umumnya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia masih langka. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia masih langka. pemberlakuan kebijakan ktr tidak dibarengi dengan fasilitas smoking area dan rendahnya integritas satgas ktr utag yang tidak tegas menindak pelanggaran ktr dan justru terkadang malah yang melakukan pelanggaran tersebut dari pihak satgas Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

#### **KESIMPULAN (CONCLUSION)**

Bahwasanya ada pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sudah menerapkan konsep *Collaborative Governance*. Hal ini terbukti dengan adanya pelibatan pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam forum jaring pendapat sebelum Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut dan kerja sama yang konsisten antara pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya melewati Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan sosialisasi dan dialog langsung dengan civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terkait tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diberlakukan dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Namun kolaborasi tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih rendahnya komitmen dalam

mencapai tujuan pembagian akuntabilitas tidak terlaksana disemua jaringan dan akses terhadap sumber daya Ini masih yang terkecil. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam konsep *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dengan pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, peneliti memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya proses evaluasi secara periodik utamanya kolaborasi pihak Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengingat masih kurang konsistennya pihak Satuan Tugas dalam mendisiplinkan peraturan tersebut, pun terhadap kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, harusnya Pemerintah Kota memberikan dukungan akses sumber daya sarana prasarana pendukung seperti alat pantau yaitu CCTV agar cepat dalam penindakan yang akan melanggar larangan tersebut dan pembekalan secara berkala Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Untag Surabaya yang berkenaan dengan kebijakan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)**

- Awi, W. M. (2011). *Data dan Situasi Rokok (cigarette) Indonesia Terbaru*.  
<https://www.infodokterku.com/index.php/en/98-daftar-isi-content/data/data-kesehatan/214-data-dan-situasi-rokok-cigarette-indonesia-terbaru>
- Dwipupa Shintya, R. (2017). *FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MOTIVASI BERHENTI MEROKOK PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA*.  
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15785>
- Faiq, N. (2019). *Surabaya Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok, Merokok di 7 Lokasi Ini Siap di Denda Rp. 250.000*.  
<https://jatim.tribunnews.com/2019/06/29/surabaya-punya-perda-kawasan-tanpa-rokok-merokok-di-7-lokasi-ini-siap->

didenda-rp-250000

Pratama, N. (2018). *Hari Tanpa Sedunia*.  
<https://repository.upnvj.ac.id/5923/3/BA>  
B I.pdf